

# Peran OSS dalam Mengukir Identitas UMKM di Wonocolo: Strategi Pendampingan NIB sebagai Kunci Keberlanjutan dan Pengembangan "Mie Cot Special Mie Pedas"

Aisyah Fauziah<sup>1</sup>, Fibri Aulia Rachma<sup>2</sup>, Siyarotus Siqoyati<sup>3</sup>, Nabila Huwaidah Wibowo Mukti<sup>4</sup>, Muhammad Shofan Fauzi<sup>5</sup>, Muhammad Hector Fredy Wijaya<sup>6</sup>, Nafia Ilhama Qurratu'aini<sup>7</sup>

1,2,3,4,5,6,7 Fakultas Ekonomi, Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo, Indonesia

<sup>1</sup> fauziahaisyahhh136@gmail.com, <sup>2</sup> fibriaulia4@gmail.com, <sup>3</sup> rotussiya@gmail.com, <sup>4</sup> nabilahuwaidah11@gmail.com, <sup>5</sup> shofanfauzi2@gmail.com, <sup>6</sup> mhectorfw@gmail.com, <sup>7</sup> nafia404.mnj@unusida.ac.id

## Abstrak

Nomor Induk Berusaha (NIB) berfungsi sebagai bukti pendaftaran dan identitas resmi bagi pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Namun, ada kendala utama yang sering dihadapi oleh pelaku Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), terutama disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap persyaratan dan keterbatasan sumber daya dalam melengkapi dokumen maupun formulir yang dibutuhkan. Kegiatan ini bertujuan untuk menjelaskan dan memberikan bantuan teknis kepada pelaku usaha UMKM terkait prosedur pendaftaran NIB, sehingga mereka dapat memenuhi persyaratan dengan lebih mudah dan efisien. Metode yang digunakan meliputi pendekatan kualitatif dengan teknik observasi, dokumentasi, dan pendampingan pendaftaran legalitas usaha melalui aplikasi *Online Single Submission* (OSS). Hasil kegiatan menunjukkan bahwa penerbitan NIB memberikan banyak manfaat yang signifikan berupa kemudahan dalam akses perizinan lanjutan, peluang pembiayaan, serta peningkatan kepercayaan konsumen.

**Kata Kunci:** *Legalitas Usaha, NIB, UMKM, Mie Pedas*

## Sitasi:

Mukti, N. H. W., Rachma, F. A., Fauziah, A., Rachma, S. S., Fauzi, M. S., Wijaya, M. H. F., & Qurratu'aini, N. I. Peran OSS dalam Mengukir Identitas UMKM di Wonocolo: Strategi Pendampingan NIB sebagai Kunci Keberlanjutan dan Pengembangan "Mie Cot Special Mie Pedas". *Jurnal Pengabdian Inovatif Masyarakat*, 3(1), 37–41.  
<https://doi.org/10.62759/jpim.v3i1.361>

## Artikel Info

*Received:* 06 Desember 2025

*Accepted:* 06 Januari 2026

---

## Pendahuluan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sektor yang memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia karena berkontribusi besar terhadap penyerapan tenaga kerja, pemerataan pendapatan masyarakat, serta menjaga kestabilan ekonomi nasional (Suci, 2017). Data statistik menunjukkan bahwa UMKM memberikan kontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional dan menunjukkan ketahanan terhadap gejolak ekonomi global. Namun, sebagian besar UMKM di Indonesia masih beroperasi dalam sektor informal, menghadapi tantangan serius dalam mengakses pasar yang lebih luas, sumber pembiayaan formal, serta insentif dan fasilitas dari pemerintah. Ketiadaan formalisasi usaha, yang ditunjukkan dengan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB), menjadi penghalang struktural utama.

*Online Single Submission* (OSS) merupakan sistem perizinan usaha berbasis elektronik yang memudahkan pelaku UMKM dalam memperoleh NIB sebagai identitas usaha (Yeni et al., 2021). NIB tidak hanya menjadi identitas resmi pelaku usaha, tetapi juga berperan penting dalam membuka akses terhadap pembiayaan, program pemerintah, serta perluasan pasar (Fadilah et al., 2025). Dalam konteks penerapan kebijakan digital pada tingkat mikro, pemerintah telah membuat langkah signifikan melalui Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja untuk penyederhanaan proses perizinan melalui OSS.

Pemerintah Indonesia telah melakukan terobosan signifikan untuk menyederhanakan perizinan usaha bagi UMKM dengan menerapkan sistem perizinan berusaha berbasis risiko, yang panduan resminya telah diterbitkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM. Namun, peralihan dari sistem perizinan konvensional ke platform digital yang terintegrasi

masih menghadapi banyak tantangan di tingkat mikro. Pelaku UMKM sering kali mengalami kesenjangan literasi digital yang besar, kesulitan teknis dalam menggunakan sistem OSS, kebingungan dalam memilih Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang tepat, dan ketidakpastian mengenai kewajiban setelah NIB diterbitkan. Masalah dalam implementasi kebijakan ini memerlukan pendekatan intervensi terfokus, yakni melalui pendampingan intensif. Pendampingan harus melampaui bimbingan teknis pengisian formulir, dan juga mencakup transfer pengetahuan yang membangun pemahaman pelaku umkm tentang manfaat jangka panjang dari formalisasi.

## Metode

Metode yang dilakukan dalam pengabdian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan secara rinci proses pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) pada UMKM Mie Cot Spesial Mie Pedas, termasuk kendala yang muncul selama pendaftaran. Pengabdian ini dilakukan di lokasi usaha yang terletak di Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, pada hari Jum'at tanggal 28 November tahun 2025. Subjek pengabdian terdiri dari pemilik UMKM dan pihak-pihak terkait dalam proses pengajuan NIB, sementara pengabdian berfokus pada tahapan pendaftaran, penentuan kode KBLI, dan penerbitan NIB melalui sistem OSS-RBA. Data primer diperoleh melalui observasi, sosialisasi, wawancara semi terstruktur, pembuatan akun, pengisian data usaha UMKM, penerbitan NIB, penyerahan bukti NIB kepada pelaku UMKM, pendampingan setelah terbit NIB. Data sekunder diperoleh dari dokumentasi proses pendaftaran, regulasi OSS-RBA, dan dokumen terkait perizinan usaha. Kegiatan ini difokuskan pada tahapan pendaftaran akun OSS-RBA, pengisian dan verifikasi data usaha, penentuan kode KBLI yang paling sesuai dengan jenis usaha, serta proses penerbitan NIB. Untuk mendapatkan data yang akurat, digunakan data primer yang dikumpulkan melalui wawancara semi terstruktur, observasi langsung terhadap aktivitas operasional usaha, dan dokumentasi proses pendaftaran NIB.

## Hasil Dan Pembahasan

Pemerintah Indonesia telah menerapkan sistem perizinan usaha berbasis digital yang disebut OSS. Sistem ini dibuat untuk mempermudah pengurusan izin usaha secara elektronik, di mana penerbitan izin dilakukan oleh lembaga OSS atas nama pejabat yang berwenang, seperti menteri, kepala lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota. Dasar hukum penerapan OSS tercantum dalam peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Setiyawati et al., 2025). Berdasarkan laporan yang kami terima, Ibu Suprihatin belum memiliki izin usaha. Oleh karena itu, kami sebagai mahasiswa, berinisiatif untuk membantu dalam pembuatan legalitas usaha yang dapat memberikan banyak manfaat. Ibu Suprihatin menunjukkan antusiasme tinggi dalam mengikuti petunjuk yang kami berikan terkait pembuatan NIB. Kami mendampingi beliau hingga surat izin usaha tersebut diterbitkan. UMKM Mie Cot Spesial Mie Pedas merujuk pada panduan yang terdapat di website OSS. Melalui pendampingan ini, kami bertujuan untuk mempermudah pemilik UMKM dalam mendaftarkan usaha dan mendapatkan NIB.

Dengan berlakunya regulasi tersebut, seluruh kebijakan yang berada dalam struktur pemerintahan mulai dari presiden, kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah wajib menyesuaikan dan mengimplementasikan OSS dalam proses perizinan usaha. Menurut Wulandari, Ika, & Budiantara (2022), sistem OSS bertujuan untuk mempercepat layanan perizinan, meningkatkan efisiensi investasi, serta mempermudah akses bagi para pelaku usaha, baik perorangan maupun badan usah.

Dalam kegiatan pendampingan UMKM di Desa Wonocolo, penerapan OSS memperlihatkan bahwa pelaku usaha kecil masih kurang memahami sistem tersebut. mayoritas UMKM belum mengetahui alur pendaftaran maupun manfaat memperoleh NIB melalui OSS. Namun, setelah diberikan sosialisasi dan pelatihan, tingkat pemahaman pelaku usaha meningkat dengan jelas. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi OSS di tingkat daerah sangat dipengaruhi oleh edukasi dan pendampingan yang dilakukan secara terus-menerus (Yeni & Yanti, 2021).


Kegiatan pendampingan yang dilakukan terhadap UMKM Mie Cot menghasilkan beberapa temuan penting mengenai pemahaman pelaku usaha tentang legalitas usaha, penggunaan sistem OSS-RBA, dan kesiapan UMKM untuk mengurus perizinan secara mandiri. Sebelum kegiatan dimulai, pemilik UMKM Mie Cot menunjukkan pemahaman yang terbatas mengenai fungsi NIB, manfaat legalitas bagi pengembangan pasar, dan langkah-langkah teknis pendaftaran usaha secara daring. Kelompok usaha ini sebelumnya hanya fokus pada proses produksi dan penjualan sehari-hari tanpa mempertimbangkan pentingnya memiliki identitas usaha yang sah.

Pada tanggal 28 November 2025, kami melaksanakan wawancara sekaligus membantu dalam pembuatan akun OSS-RBA untuk usaha tersebut. Pada tahap ini, kami juga mengumpulkan berbagai informasi yang diperlukan, termasuk Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor telepon, alamat email, alamat usaha, serta pemilihan kode kblI yang sesuai. Seluruh proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa data usaha tercatat dengan benar dan untuk memperlancar langkah menuju penerbitan NIB. Dalam proses pembuatan NIB ini kami memerlukan waktu 3 jam.

Melalui proses edukasi awal, pemilik UMKM mulai menyadari bahwa legalitas usaha memberikan berbagai keuntungan strategis, seperti peningkatan kredibilitas, akses mudah ke pembiayaan, kelancaran dalam mengurus izin lanjutan seperti PIRT atau sertifikasi halal, serta peluang untuk mengikuti program pemerintah yang berkaitan dengan UMKM. Pemahaman ini diperkuat dalam sesi pendampingan teknis yang dilakukan di lokasi usaha, di mana pemilik UMKM mendapat panduan tentang cara mengakses platform OSS-RBA, membuat akun, dan mengisi data sesuai ketentuan yang berlaku.


### Proses Pendaftaran di OSS-RBA dan Kendala Teknis Pada Kode KBLI

Selama proses pendaftaran, terdapat beberapa kendala yang menjadi hambatan utama. Pertama, pemilik kesulitan menentukan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang tepat karena kategori usaha kuliner kecil seperti Mie Cot tidak muncul secara spesifik dalam sistem. Akibatnya, tim pendamping melakukan penelusuran ulang terhadap alternatif kode KBLI yang paling sesuai dengan jenis usaha mereka. Setelah pengecekan dilakukan, diputuskan untuk menggunakan kode KBLI terkait Pedagang Eceran berbagai macam barang yang utamanya Makanan, Minuman atau Tembakau bukan di Minimarket atau Supermarket atau Hypermarket (Tradisional) sebagai solusi agar pendaftaran dapat dilanjutkan. Kendala lainnya adalah literasi digital pemilik yang masih terbatas, sehingga beberapa tahapan teknis membutuhkan pendampingan intensif, seperti verifikasi email, pengunggahan dokumen, dan penyesuaian data usaha. Berikut kami tampilkan tangkapan layar proses penentuan kode KBLI pada sistem OSS-RBA yang sempat mengalami ketidaksesuaian:



Gambar 1. Kode KBLI yang Tidak Cocok dan Cocok

Pendampingan langsung yang dilakukan dalam beberapa pertemuan memberikan dampak positif terhadap kesiapan pelaku usaha. Setelah memperbaiki data dan memastikan semua formulir terisi sesuai ketentuan sistem OSS-RBA, NIB UMKM Mie Cot akhirnya berhasil diterbitkan. Keberhasilan ini bukan hanya menunjukkan pemenuhan legalitas usaha, tetapi juga meningkatkan kepercayaan diri pemilik dalam mengakses layanan digital yang sebelumnya dianggap rumit. Pemilik UMKM menyatakan bahwa pendampingan membuat proses yang awalnya sulit menjadi lebih mudah karena penjelasan diberikan secara bertahap dan praktis. Berikut kami tampilkan hasil akhir penerbitan NIB UMKM Mie Cot Spesial Mie Pedas melalui sistem OSS-RBA:



Gambar 2. Hasil Pembuatan NIB Pada UMKM Mie Cot Spesial Mie Pedas

Dari sisi manfaat, penerbitan NIB memberikan dampak positif langsung bagi UMKM Mie Cot, antara lain: usaha kini memiliki identitas resmi yang dapat ditunjukkan kepada konsumen dan mitra, terbukanya peluang untuk memanfaatkan program bantuan modal dan pelatihan UMKM, serta kesiapan untuk mengurus izin lanjutan yang diperlukan untuk memperluas pemasaran produk. Selain itu, pelaku usaha menjadi teredukasi tentang pentingnya memperbarui data usaha secara berkala melalui platform OSS jika ada perubahan dalam modal, lokasi, atau jenis kegiatan usaha.

Secara keseluruhan, pendampingan ini menunjukkan bahwa literasi digital dan pemahaman legalitas adalah dua aspek yang sangat berpengaruh terhadap kemampuan UMKM dalam mengurus perizinan. Kegiatan ini membuktikan bahwa dengan pendekatan yang tepat, pendampingan langsung, dan penjelasan yang mudah dipahami, pelaku UMKM dapat menyelesaikan proses legalisasi usaha dengan baik. Proses ini juga memberikan nilai edukatif jangka panjang karena pemilik UMKM menjadi lebih siap menghadapi kebutuhan administratif di masa mendatang. Oleh karena itu, pendampingan seperti ini perlu terus dilakukan agar semakin banyak UMKM kecil dapat berkembang dan beroperasi secara legal sesuai dengan standar perizinan yang berlaku. Berikut kami tampilkan foto penyerahan bukti penerbitan NIB kepada pemilik UMKM Mie Cot Spesial Mie Pedas.



Gambar 4. Penyerahan Bukti Penerbitan NIB

## Kesimpulan

Pembuatan NIB merupakan langkah krusial bagi UMKM Mie Cot Spesial Mie Pedas dalam mendapatkan legalitas usaha yang lengkap dan sah. Dengan adanya pendampingan dan bimbingan, pemilik UMKM dapat lebih memahami proses pembuatan NIB serta mengurus legalitas usaha dengan lebih efisien. Memiliki NIB akan membantu UMKM meningkatkan stabilitas usaha, menghadapi persaingan bisnis yang semakin ketat, dan menjadi contoh bagi pelaku usaha lainnya. Sangat penting bagi pemerintah dan pihak terkait untuk terus memberikan sosialisasi dan dukungan kepada UMKM agar semakin banyak yang memiliki NIB, sehingga dapat memperkuat ekosistem UMKM di Indonesia.

## Ucapan Terima Kasih

Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Suprihatin selaku pemilik UMKM Mie Cot Spesial Mie Pedas yang berlokasi di Siwalankerto, Kec. Wonocolo, Kota Surabaya, yang telah memberikan kesempatan dan kerja sama selama proses pendampingan pembuatan NIB. Kami juga menyampaikan apresiasi kepada Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo (UNUSIDA), khususnya Program Studi Manajemen, atas dukungan, arahan, dan fasilitas yang diberikan sehingga kegiatan pendampingan ini dapat berjalan dengan baik. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang telah membantu dalam pengumpulan data, proses observasi, serta pelaksanaan pendampingan melalui sistem OSS-RBA. Tanpa bantuan dan kontribusi berbagai pihak, kegiatan ini tidak akan terselesaikan dengan baik.

## Referensi

- Fadilah, N., Syifa, N., & Qurrotu'aini, N. I. (2025). Pentingnya Pengurusan NIB Sebagai Sebagai Instrumen Legalitas Usaha: Studi Pada UMKM Jellicious dalam Bingkai Hukum Bisnis. *Jurnal Pengabdian Inovatif Masyarakat*, 2(2), 38–41.
- Setiyawati, A. D., Indriyanti, A. S. N., & Qurrotu'aini, N. I. (2025). Legalitas Usaha Mikro melalui Kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Pada Kedai Peningkatan Shadiss. *Jurnal Pengabdian Inovatif Masyarakat*, 2(2), 26–29.
- Suci, Y. R. (2017). Perkembangan UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos*, 6(1), 51–58.
- Wulandari, I., & Budiantara, M. (2022). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission.

*Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2), 386–394.

Yeni, M., & Yanti, I. D. (2021). Kegiatan Pendampingan, Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission (Oss) Bagi Anggota Koperasi Permaisuri Mandiri di Kota Banda Aceh. *J-ABDI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(3), 175–188.